

**PEMETAAN LEGISLASI INDONESIA
TERKAIT DENGAN
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Supriyadi Widodo Eddyono

Jakarta 2005

I. Latar Belakang

Masalah perlindungan Korban dan Saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia :Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).¹

Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

Saksi juga merupakan faktor utama di dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan Saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan Saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi.

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan Saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya Saksi yang tidak bersedia menjadi Saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.² Selain itu, hak-hak Korban atas perkara-perkara tertentu juga tidak diberikan.³ Ketidakmauan Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan tidak hanya terjadi di dalam kasus HAM, tetapi juga terjadi di dalam kasus-kasus seperti kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terorisme, korupsi, pencucian uang dan anak.

Saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Yang ada hanya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹ UN Congress, Seventh Report, New York, 1986, hal. 147.

² Lihat proses persidangan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur, dimana banyak saksi dari Tim-Tim yang akhirnya memilih untuk tidak mau datang ke Indonesia untuk menjadi saksi karena ada pengalaman dari beberapa saksi sebelumnya yang mengalami intimidasi psikologis selama proses pemberian kesaksian.

³ Lihat juga beberapa putusan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dimana tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sudah terbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Keberadaan dari beberapa Peraturan Pemerintah seperti disebutkan di atas mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus. Di dalam pelaksanaannya, adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi tidak menjamin bahwa Saksi dan Korban akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak diberikannya hak-hak Saksi dan Korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan Saksi dan Korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.

Berkenaan dengan adanya ketidakpercayaan Saksi dan Korban, maka adanya satu instrumen yuridis yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk undang-undang sangat penting adanya. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompeten, tetapi juga untuk menunjukkan adanya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum.⁴

II. Pengaturan tentang Saksi/Pelapor dan Korban

A. KUHAP

Pengertian Saksi dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHAP, yang menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi secara spesifik. Hanya terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Hal tersebut dikarenakan perspektif yang dipakai oleh KUHAP lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku.⁵

KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seorang Saksi dalam suatu proses peradilan pidana.

Di dalam memberikan keterangannya kepada penyidik, Saksi harus bebas dari segala tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.⁶ Apabila menurut pendapat hakim seorang Saksi merasa tertekan atau tidak bebas di dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di persidangan,

⁴ Lihat artikel 25 Universal Declaration of Human Rights : *“Everyone has the right to..... necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livehood in circumstances beyond his control.”*

⁵ Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih ada hak-hak yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, dan lain-lain.

⁶ Pasal 117 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

maka hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi.⁷

Pasal 177 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Saksi yang tidak paham bahasa Indonesia berhak mendapatkan seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Sedangkan di dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa kepada Saksi yang bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang akan mengangkat seorang penterjemah.

Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan.⁸

Di dalam kapasitasnya sebagai Saksi Korban, yaitu seorang Korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian, seorang Saksi berhak meminta ganti kerugian. Ganti kerugian itu hanya dapat diminta apabila Saksi yang sekaligus menjadi Korban itu menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Seorang Saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur di dalam Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 dan Pasal 174 KUHAP. Saksi yang telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir, dapat diperintahkan oleh hakim ketua sidang supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.⁹ Apabila Saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dapat dilakukan. Terhadap Saksi tersebut, dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.¹⁰

Dalam hal Saksi memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang dapat memberikan perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.¹¹

Pengaturan tentang Saksi di dalam KUHAP, lebih banyak memberikan kewajiban kepada Saksi daripada pemberian hak-hak yang memadai kepada Saksi.

A. UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 2 Tahun 2002 (Pelanggaran HAM Berat)

Landasan hukum dari pengadilan HAM ad-hoc adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, hukum acara di dalam pengadilan HAM tetap menggunakan mekanisme dalam

⁷ Pasal 173 KUHAP menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa...

⁸ Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Lihat Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

¹⁰ Lihat Pasal 161 KUHAP.

¹¹ Lihat Pasal 174 ayat (2) KUHAP.

KUHAP.¹² Hal ini berarti bahwa prosedur tentang Saksi dan mekanisme pemberian kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP.

Setiap Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun.¹³ Perlindungan tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.¹⁴ Perlindungan terhadap Korban dan Saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002.

PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud di dalam PP ini meliputi perlindungan fisik dan mental. Korban dan Saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya.

Perlindungan yang menonjol dari PP ini adalah perlindungan tentang adanya perahasiaan identitas Korban atau Saksi dan adanya mekanisme pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Di dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 secara khusus juga memberikan perhatian kepada Korban. Korban diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Untuk selanjutnya, mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran HAM berat diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Dapat dikatakan bahwa PP Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur mengenai perlindungan Saksi dan korban merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan kedudukan PP yang berada di bawah Undang-undang, sehingga secara yuridis PP tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan Undang-undang, dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda dengan PP tersebut.

B. UU Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU Nomor 25 Tahun 2003 dan PP Nomor 57 Tahun 2003 (Tindak Pidana Pencucian Uang)

Kegiatan pencucian uang sebenarnya merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal yang memungkinkan para pelaku kejahatan menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Dari kegiatan ini para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

¹² Lihat Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000.

¹³ Lihat Pasal 34 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000.

¹⁴ Lihat Pasal 34 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang semakin nyata dengan dikeluarkannya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2002 tersebut masih dinilai belum cukup memadai. Oleh karena itu, paya-upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan. Penyempurnaan undang-undang tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 terdapat di dalam Bab VII mengenai Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi.¹⁵ Di dalam Bab VII diatur bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas Pelapor.¹⁶ Apabila identitas dari Pelapor terbongkar, maka Pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.¹⁷

Pasal 40 ayat (1) dari UU Nomor 15 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Perlindungan khusus tersebut juga diberikan kepada Saksi yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 ayat (1).

Dalam sidang di pengadilan, Saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.¹⁸

Perlindungan yang paling menonjol yang diberikan oleh Undang-undang ini terdapat pada Pasal 43 yang menjelaskan bahwa Pelapor dan/atau Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sama sekali tidak menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi. Perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 15 Tahun 2002 hanya meliputi penegasan pengertian pencucian uang, perluasan cakupan tindak pidana pencucian uang, pengefektifan pelaksanaan tugas PPATK, penguatan kerahasiaan data, perluasan bentuk kerja sama internasional dan penyesuaian diri dengan perkembangan internasional dalam penanganan pencucian uang.¹⁹

¹⁵ Bab VII UU Nomor 15 Tahun 2002 terdiri dari 5 pasal, pasal 39-43.

¹⁶ Lihat Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002.

¹⁷ Lihat Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2002.

¹⁸ Lihat Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002.

¹⁹ Pikiran Rakyat, “*Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang*” oleh A. Pradiansyah, 02 Desember 2004.

Mekanisme pemberian perlindungan khusus yang dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus diberikan kepada Pelapor dan Saksi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.²⁰ Saksi dan Pelapor tidak dikenai biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.²¹

Di dalam Pasal 5 dari PP ini dijelaskan mengenai bentuk dari perlindungan khusus yang diperoleh oleh Saksi dan Pelapor. Saksi dan Pelapor beserta keluarga mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik maupun mental. Harta benda dari Saksi dan Pelapor juga mendapat perlindungan. Di dalam memberikan kesaksian di setiap tingkatan pemeriksaan, Saksi dan Pelapor tidak bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa. Identitas Saksi dan Pelapor pun harus selalu dirahasiakan.

Apabila ada kemungkinan ancaman yang membahayakan diri Saksi dan Pelapor, tetapi perlindungan khusus tidak juga diberikan oleh pihak Kepolisian, maka Saksi dan Pelapor harus mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²² Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak Saksi dan Korban tidak secara langsung terlindungi oleh UU.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada Saksi dan Pelapor dapat dihentikan.²³ Ketentuan mengenai penghentian ini juga terdapat di dalam PP Nomor 24 Tahun 2003 yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme.

Pasal 11 dari PP ini menjelaskan mengenai Perlindungan khusus bagi Saksi yang didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik di bidang tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan negara tersebut.

C. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan PP Nomor 24 Tahun 2003 (Tindak Pidana Terorisme)

Bahaya terorisme yang mengancam bangsa Indonesia dan desakan dari berbagai pihak akhirnya membuat Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disebut Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada tahun 2003 Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²⁰ Lihat Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2003.

²¹ Pasal 4 PP Nomor 57 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang diberikan kepadanya.

²² Lihat Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2003.

²³ Pasal 10 PP Nomor 57 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pemberian perlindungan akan dihentikan berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi atau atas permohonan yang bersangkutan. Akan tetapi, kriteria apa yang mendasari penilaian tersebut tidak dijelaskan di dalam PP ini.

Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap orang yang mempengaruhi Saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap Saksi akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.²⁴ Tindakan yang dilakukan seperti tersebut di atas dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Dalam tahap pemeriksaan, Saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.²⁵ Sedangkan di dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.²⁶

Pasal 33 Perppu No 1 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keluarga Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana terorisme juga wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.²⁷

Korban juga mendapat perhatian di dalam Perppu No 1 Tahun 2002, khususnya mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terdapat di dalam Pasal 36-Pasal 42.²⁸ Perlindungan terhadap Korban dan Saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002.

PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme secara khusus mengatur mengenai mekanisme permohonan perlindungan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada Saksi, tetapi juga diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme beserta keluarganya di dalam semua tingkat pemeriksaan perkara.²⁹ Khusus untuk Saksi, perlindungan wajib diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.³⁰ Perlindungan yang dimaksud di dalam PP ini meliputi perlindungan fisik dan mental.

²⁴ Lihat Pasal 21 Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

²⁵ Pasal 32 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

²⁶ Lihat Pasal 32 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

²⁷ Perlindungan yang dimaksud, antara lain berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas Saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

²⁸ Pengajuan kompensasi dilakukan oleh Korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri. Restitusi diajukan oleh Korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan untuk rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

²⁹ Lihat Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2003.

³⁰ Lihat Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2003.

Terdapat beberapa pasal di dalam PP Nomor 24 Tahun 2003 ini yang sudah diatur di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, antara lain Pasal 2 mengenai siapa yang wajib diberikan perlindungan dalam perkara tindak pidana terorisme dan Pasal 3 mengenai bentuk dari perlindungan yang dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan terhadap Saksi.

Di dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2003 diatur juga mengenai alasan dan mekanisme penghentian perlindungan yang telah diberikan kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim.³¹

Dua pasal terakhir dari PP ini menjelaskan bahwa Saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Pasal 11 menjelaskan bahwa segala biaya berkaitan dengan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. UU Nomor 30 Tahun 2002 (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Salah satu kewajiban dari KPK adalah memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.³²

Rehabilitasi dan kompensasi cukup mendapat perhatian dalam UU ini. Namun, rehabilitasi dan kompensasi yang dimaksud dalam UU ini berbeda dari UU lainnya yang juga mengatur mengenai masalah tersebut. Dalam UU ini, rehabilitasi dan kompensasi hanya dapat diajukan oleh orang yang telah dirugikan oleh adanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor dalam UU ini hanya terbatas pada 1 (satu) pasal, yaitu perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Hak-hak Saksi, kewajiban serta mekanisme dari perlindungan yang dimaksud tidak dijelaskan dalam UU ini.

E. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi)

Perkara tindak pidana korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah perlindungan Saksi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengungkapan suatu kasus korupsi sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh Saksi di dalam persidangan. Namun, banyak kasus korupsi yang tidak

³¹ Pemberian perlindungan akan dihentikan apabila berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi atau atas permohonan yang bersangkutan. Akan tetapi, kriteria apa yang mendasari penilaian tersebut tidak dijelaskan di dalam PP ini.

³² Lihat Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002.

dapat diungkap karena tidak adanya Saksi yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Ada suatu ketakutan bahwa dirinya bisa saja berubah status dari Saksi menjadi tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik.

UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi tindak pidana korupsi. Beberapa pasal dalam UU ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ternyata UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan perlindungan bagi Saksi.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap Saksi dan hak-hak Saksi di dalam mengungkap kasus korupsi sangat sedikit dijelaskan dalam UU ini. Perlindungan terhadap Saksi dan hak-hak Saksi diatur dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. UU Nomor 31 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada kewajiban dari seorang Saksi dan/atau Pelapor. Dijelaskan bahwa setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.³³

³³ Lihat Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Lebih lanjut, dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa setiap orang baru dapat diperiksa apabila mereka menghendaki menjadi Saksi dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa persetujuan dari terdakwa, mereka hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.³⁴

Perlindungan yang diberikan oleh UU ini yang berkenaan dengan perlindungan terhadap Saksi sedikit disinggung dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berperan serta di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan hukum.³⁵

F. UU Nomor 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) sering dianggap sebagai masalah masalah pribadi dan bukan persoalan yang penting dan mendesak untuk ditangani. Di dalam memberikan keputusannya, hakim cenderung memberikan putusan yang terlampau ringan, sehingga putusan tersebut dirasa sangat tidak adil bagi Korban. Penegakkan hukum yang demikian tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi Korban.

Di tingkat peraturan perundang-undangan, walaupun KUHP telah mengatur bahwa KDRT adalah kejahatan, namun peraturan ini tidak diikuti dengan sistem pembuktian yang relevan, terlebih lagi tidak adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap Saksi. Hal ini menyebabkan banyak Korban enggan untuk menceritakan apa yang telah ia alami, terlebih lagi apabila diminta untuk menjadi Saksi. Saat ini telah disahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU P KDRT). UU P KDRT memberikan harapan baru bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan KUHP, undang-undang ini mengakui kekerasan yang dilakukan selain dari kekerasan fisik dengan indikator-indikator yang jelas, yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi yang tercermin dalam pasal penelantaran keluarga.

³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam perkara korupsi mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dapat memberikan kesaksian, yaitu dengan persetujuan dari terdakwa bagi Saksi yang akan memberikan kesaksian.

³⁵ Perlindungan hukum diberikan dalam hal :

- a. Melaksanakan haknya, antara lain hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai Saksi pelapor, Saksi, atau Saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, UU ini mencantumkan mekanisme pelaporan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban. Antara lain kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban, diberlakukannya perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya, perlindungan terhadap saksi dan prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban dimana kesaksian korban dapat dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.³⁶

Dalam UU ini terdapat 2 (dua) bab yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam perkara KDRT, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap Korban. Perlindungan terhadap Korban diberikan oleh berbagai pihak, antara lain pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁷ Ditambahkan dalam Pasal 13 huruf d bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban.

Perlindungan yang dimaksud dalam UU ini adalah perlindungan sementara. Perlindungan sementara ini diberikan oleh pihak kepolisian sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁸ Selain itu, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa pihak kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pengaturan yang cukup kontradiktif dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah dengan dibolehkannya hanya ada satu Saksi dalam proses pengadilan, yaitu Saksi Korban dengan didukung oleh hasil visum dokter. Satu saksi dapat diajukan ke pengadilan jika ada satu tambahan alat bukti.

G. UU Nomor 3 Tahun 1997 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan terhadap Anak)

³⁶ Lihat Dialog Mitra, “*Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P KDRT)*”, LBH-APIK, Jakarta, 27 Februari 2005.

³⁷ Lihat Pasal 10 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

³⁸ Lihat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁴⁰

Setiap Anak yang dirampas kebebasannya secara hukum juga berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁴¹

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, antara lain perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁴²

Perlindungan juga diberikan bagi setiap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa tersangka (dalam hal ini Anak) dalam suasana kekeluargaan. Lebih lanjut, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak wajib dirahasiakan.

Penahanan yang dilakukan terhadap Anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.⁴³ Sejak ditangkap atau ditahan, setiap Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002.

⁴⁰ Lihat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2002.

⁴¹ Lihat Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002.

⁴² Lihat Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2002.

⁴³ Lihat Pasal 45 UU Nomor 3 Tahun 1997.

III. Kesimpulan

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Saksi. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Saksi sampai saat ini masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang Saksi – termasuk Saksi Korban -- tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. KUHP lebih melihat Saksi sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur tentang Saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya, terutama Korban.⁴⁴

Masih terdapat banyak kekurangan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan terhadap Saksi. Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang Saksi dan Korban secara yuridis menjadikan banyak pihak yang seharusnya menjadi Saksi enggan untuk menjadi Saksi. Keengganan tersebut terbukti dengan seringnya Saksi – termasuk Saksi Korban dan Pelapor – mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Bahkan, ada juga Saksi yang akhirnya menjadi tersangka atau terpidana.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu perangkat yuridis yang tidak lagi terpisah-pisah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban, mengingat pentingnya jaminan dari Negara terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak Saksi dan Korban. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi Saksi, kecil kemungkinan dapat diungkapnya kasus-kasus besar yang terjadi di negara kita.

⁴⁴ Lihat “*Apa dan Bagaimana Perlindungan Saksi*”, Koalisi Perlindungan Saksi, 2005 hal. 4.